



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520.15/418/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KHUSUS PENYULUH PERTANIAN PADA KAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi tugas Aparatur Sipil Negara bidang penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan perlu didukung dan difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai untuk pengembangan tanaman Hortikultura sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Penyuluh Pertanian diberikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN bidang penyuluh pertanian di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Penyuluh Pertanian Pada Kawasan Tanaman Hortikultura di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Nama Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus bagi Aparatur Sipil Negara bidang Penyuluh Pertanian pada kawasan tanaman hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan untuk meningkatkan kinerja tenaga Penyuluh dalam melaksanakan tugas dan operasional penyuluh pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas penyuluh sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Cq. Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui masing-masing di tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 520.15/418/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS PENYULUH
PERTANIAN PADA KAWASAN TANAMAN
HORTIKULTURA

DAFTAR : NAMA PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS
PENYULUH PERTANIAN PADA KAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	BESARAN TUNJANGAN (RP)	KET
1	MELY	Desa Sangowo Tengah, Dan Desa Sangowo Barat Kecamatan Morotai Timur	1,500,000	



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS